



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 19 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMUTIHAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk melakukan penataan, penertiban dan pengendalian terhadap bangunan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu yang belum memiliki izin mendirikan bangunan dan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan lembaga/badan dalam memperoleh izin mendirikan bangunan terhadap bangunan yang telah didirikan, perlu dilaksanakan Program Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, untuk tertib administrasi dan pedoman dalam pelaksanaan program pemutihan Izin Mendirikan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rteribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala DPMPTSP.
6. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
7. Garis Sempadan jalan adalah garis yang ditarik dari batas luar ruang milik jalan.
8. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
9. Garis Sempadan Rel Kereta Api adalah garis batas luar pengawasan rel kereta api.
10. Pemutihan IMB adalah kebijakan pemberian IMB dengan memberikan keringanan retribusi dan penyederhanaan persyaratan untuk mendapatkan IMB.
11. Tim pelaksana pemutihan IMB adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan pemutihan IMB yang terdiri dari unsur Dinas Instansi Terkait.
12. Retribusi IMB adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pemutihan IMB dimaksudkan untuk memberikan kemudahan persyaratan dan keringanan retribusi kepada masyarakat yang sudah mendirikan bangunan tetapi belum memiliki IMB.
- (2) Pemutihan IMB bertujuan untuk:
 - a. Legalitas bangunan yang telah didirikan atau dibangun;
 - b. Penertiban dan pengendalian administrasi bangunan;
 - c. Penataan dan penertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
 - d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Pemutihan IMB diperuntukan bagi pemohon yang memiliki bangunan yang berfungsi sebagai hunian, usaha, pendidikan dan sosial.
- (2) Pemutihan IMB tidak diberikan terhadap:
 - a. Bangunan yang berada diatas garis sempadan jalan, garis sempadan sungai, garis sempadan jembatan dan garis sempadan rel kereta api;
 - b. Bangunan yang berada diatas bangunan Pemerintah atau bangunan umum lainnya seperti bronjong, gorong - gorong dan lain sejenisnya;
 - c. Bangunan yang sedang dalam sengketa;
 - d. Bangunan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas, rawan konflik sosial, dan pencemaran lingkungan;
 - e. Bangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan kecuali bangunan yang sudah dimiliki perorangan yang telah direnovasi.

BAB IV
OBJEK, SUBJEK DAN JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Objek pemutihan IMB adalah :
 - a. bangunan yang telah didirikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
 - b. bangunan dengan fungsi hunian;
 - c. bangunan dengan fungsi usaha;
 - d. bangunan dengan fungsi pendidikan;
 - e. bangunan dengan fungsi sosial;
 - f. bangunan yang sudah memiliki IMB dan telah dilakukan rehabilitasi/renovasi.
- (2) Subjek pemutihan IMB adalah orang pribadi/badan yang mempunyai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Jangka waktu pemutihan IMB dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 1 Nopember 2018.

BAB V
TATA CARA, PERSYARATAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan Pemutihan IMB
Pasal 6

- (1) Permohonan Pemutihan IMB diajukan secara tertulis Kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui DPMPTSP.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, harus mengambil keputusan diterima atau ditolaknya permohonan pemutihan IMB.

- (3) Dalam hal permohonan pemutihan IMB ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban secara tertulis disertai dengan alasan - alasan penolakan.
- (4) Format permohonan pemutihan IMB sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Permohonan pemutihan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy KTP;
 - b. foto copy bukti kepemilikan tanah yang sah;
 - c. Gambar denah bangunan dan denah lokasi bangunan yang disahkan oleh petugas yang tunjuk oleh Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang;
 - d. Surat pernyataan Pemohon bahwa Konstruksi bangunan yang dimohonkan dijamin tidak membahayakan (bermaterai);
 - e. Foto Bangunan tampak depan.
 - f. Surat keterangan persetujuan tetangga yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah, dan Camat untuk IMB dengan fungsi usaha.
 - g. foto copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - h. NPWP.
- (2) IMB diberikan sesuai dengan ketentuan sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan jembatan, dan sempadan rel kereta api.
- (3) Sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan toleransi/keringanan terhadap jalan lingkungan primer, jalan lokal skunder dan jalan lingkungan skunder dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jalan lingkungan primer dan jalan lokal skunder tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari ketentuan yang berlaku.
 - b. Jalan lingkungan skunder tidak melebihi 35% (tiga puluh lima perseratus) dari ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setelah syarat-syarat terpenuhi, DPMPSTSP dan Tim Teknis melaksanakan peninjauan lapangan dan menyusun BAP Lokasi yang ditanda tangani oleh Tim Teknis dengan format BAP Lokasi sebagaimana pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar persetujuan atau penolakan izin serta menentukan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah).

BAB VI
RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Permohonan pemutihan IMB yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan keringanan retribusi sebagai berikut:
- a. bangunan dengan fungsi hunian diberi keringanan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. bangunan dengan fungsi usaha diberi keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. bangunan dengan fungsi pendidikan diberi keringanan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - d. bangunan dengan fungsi sosial diberi keringanan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Dasar perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMUTIHAN
Pasal 10

- (1) Untuk Pelaksanaan Pemutihan IMB dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. unsur DPMPTSP;
 - b. unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. unsur Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten OKU;
 - e. unsur Bagian Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Setda Kabupaten OKU
 - f. unsur Kecamatan.

Pasal 11

Kepala DPMPTSP bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan program pemutihan IMB kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Semua biaya dalam rangka pelaksanaan pemutihan IMB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018, Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 19 April 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU, *Fz*

[Signature]
KURYANA AZIS *+*

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 19 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

A Tasmizi
ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PERMOHONAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kepada :
Yth. BUPATI OKU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
di- Baturaja

PEMOHONAN	PERYATAAN / LEGALITAS
I. DATA PEMOHON Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : Alamat : RT/RW : Kelurahan : Kecamatan : Kota : No. Telpn : Dengan ini mengajukan Permohonan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) II. DATA DAN LETAK BANGUNAN Letak Bangunan : RT/RW : Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Ogan Komering Ulu Luas Bangunan : M² Tahun dibangun : Bahan bangunan yang digunakan : - Pondasi : - Lantai : - Dinding : - Kusen : - Rangka atap : - Atap : Baturaja, Tgl. Pemohon Materai Rp. 6000,- (.....)	III. PEMILIK TANAH YANG SYAH/ PENGUAS TANAH Nama pemilik : Status Tanah : Luas Tanah : ± m² Memberikan Izin Kepada saudara Pemohon Sesuai permissi tersebut Baturaja, Tgl. Pemilik tanah yang syah (.....) IV. PERSETUJUAN TETANGGA 1. Sebelah Selatan 2. Sebelah Utara (.....) (.....) 3. Sebelah Barat 4. Sebelah Timur (.....) (.....) V. Menyatakan bahwa data pada lembar permohonan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya Mengetahui, : Camat Kepala Desa/Lurah _____ NIP. NIP. *) Legalitas Lurah dan Camat di lokasi bangunan berada.

BUPATI OGAN KOMERING ULU, Tg

KURYANA AZIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun dua ribu tujuh belas
yang bertanda
tangan dibawah ini Tim Pemeriksa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten
Ogan Komering Ulu, telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan Izin
Mendirikan Dangunan dari :

1. Nama :
2. Alamat Rumah :
3. Jenis Bangunan :
4. Alamat Bangunan :

Pemeriksaan dilakukan sebagai persyaratan memperoleh izin mendirikan bangunan dengan
hasil sebagai
Berikut :

1. Bentuk Bangunan :
2. Lokasi / Jalan :
3. Rooi Jalan Sesuai Aturan:
4. Zonasi Kota :
5. Resiko Kebakaran :
6. Kepemilikan :
7. Tingkat Bangunan :
8. Luas Bangunan :

Lain - lain :
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tim Pemeriksa :

- | Nama | | Tanda Tangan |
|---------|---------|--------------|
| 1. | 1. | |
| 2. | | 2. |
| 3. | 3. | |
| 4. | | 4. |
| 5. | 5. | |
| 6. | | 6. |
| 7. | 7. | |

Pemilik / Penanggung jawab

Yang diperiksa

(.....)

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 
KURYANA AZIS